



## **BUPATI PASAMAN BARAT**

### **PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, perlu disusun suatu pedoman yang akan digunakan oleh Pemerintah Nagari dalam merencanakan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 122 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2017;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

### **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas dan wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
8. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
9. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Nagari.
10. Sumber Pendapatan Nagari adalah penerimaan pendapatan Nagari yang terdiri atas Pendapatar Asli Nagari (terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari), Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Nagari yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten, bantuan keuangan dari dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan Nagari yang sah.

25. Pedoman Penyusunan APB Nagari adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Nagari dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Nagari;

**Pasal 2**

- (1) Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017, meliputi:
- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah Nagari dengan kebijakan Pemerintah Daerah
  - b. Prinsip penyusunan APB Nagari
  - c. Kebijakan penyusunan APB Nagari
  - d. Teknis penyusunan APB Nagari; dan
  - e. Hal-hal khusus lainnya;
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

**Fasal 3**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 17 Januari 2017  
BUPATI PASAMAN BARAT,



**H. SYAHIRAN**

Diundangkan di : Simpang Empat  
pada tanggal : 18 Januari 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

---

**MANUS HANDRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 43

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	18 - 01 - 2017	
Sekdis	18 - 01 - 2017	
Kabid PKM	18 - 1 - 2017	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI

NOMOR : 5 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA  
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**I. Siukronisasi Kebijakan Pemerintah Nagari Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Fasaman Barat.**

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017 dijelaskan bahwa RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun Kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan juga merupakan kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis serta dilaksanakan baik masing-masing maupun seluruh komponen daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas perabangunan daerah; dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Fasaman Barat Tahun 2016-2021, maka Tema Pembangunan Daerah pada Tahun 2017 yaitu *Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan serta Mengurangi Ketertinggalan Daerah*. Adapun indikator makro adalah sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan, 6.80%
2. Angka pengangguran, 3,7 %
3. Jumlah jorong tertinggal, berkurang 2 (dari 18 jorong menjadi 16 jorong)
4. % penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman dan memadai, 83%
5. % Akses sanitasi layak, 36%
6. % rasio elektrifikasi (cakupan penerangan listrik), 85%

Target Indikator terkait Nagari Tahun 2017:

1. Rasio penjabaran RPJM Nagari ke dalam RKP Nagari, 30%

3. % Swadaya Masyarakat dalam pembangunan nagari (tenaga, alat, bahan/material), 15%
4. % Pertumbuhan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana pembangunan nagari (TPK), tumbuh 9% dibanding Tahun 2016
5. Jumlah kerjasama nagari (antar nagari dan pihak ke-3), 24 Kerjasama
6. Jumlah kelompok BP-SPAMS Binaan, 112 kelompok
7. % Laba Bumrag dari Penyertaan Modal, 10% dari penyertaan modal
8. Jumlah penyelesaian batas wilayah pemerintahan nagari
9. Pemekaran pemerintahan nagari, 19 nagari
10. Sertifikat Asset Nagari, 5 Sertifikat
11. % Realisasi Belanja Nagari, 90% dari Total APB Nagari
12. Persentase pasar dalam kondisi baik, 82,08% dari 34 Pasar
13. Cadangan pangan nagari, 5 ton
14. Angka Partisipasi PAUD usia 3 - 6 tahun, 52,02% dari jumlah anak usia 3-6 tahun
15. Jumlah Posyandu terintegrasi PAUD, 55 Unit
16. Jumlah kader Posyandu Binaan, 2.230
17. Rasio posyandu per satuan balita, 1 posyandu untuk 107 balita (1:107)
18. % Posyandu Mandiri, 35%
19. Rasio polindes/poskesdes 1:1.000
20. Jumlah nagari yang memiliki pondok Al Quran, 15 Pondok Al-Qur'an
21. Jumlah Perna yang dikeluarkan nagari, 10 Perna/nagari
22. Jumlah dasawisma, 2800 dasawisma
23. % kader Khusus (terlatih/Jumlah) Kader PKK, 32%
24. Jumlah produk inovasi daerah berbasis teknologi, 10 Buah
25. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang direhabilitasi, 250 Unit

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Prioritas, program dan kegiatan Pembangunan di Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari yang meliputi :

- a. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Nagari
- b. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- c. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- d. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- e. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
- f. Pendayagunaan sumber daya alam
- g. Pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari

- h. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari.

## **II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Nagari**

Penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan urusan dan kewenangannya
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Nagari
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan Nagari lainnya
7. Semua penerimaan (baik dalam bentuk uang, maupun barang dan/atau jasa) dianggarkan dalam APB Nagari
8. Seluruh pendapatan dan belanja dianggarkan secara bruto.
9. Jumlah pendapatan merupakan perkiraan terukur dan dapat dicapai serta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
10. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian ketersediaan penerimaan dalam jumlah cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

## **III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB Nagari**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan Nagari.

### **1. Pendapatan Nagari**

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Nagari.

**a. Pendapatan asli Nagari**

Pendapatan asli Nagari adalah penerimaan Nagari yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Nagari, baik dalam bentuk hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah.

**1) Hasil usaha Nagari**

Hasil usaha Nagari adalah seluruh hasil usaha perekonomian Nagari yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Contoh Badan Usaha Milik Nagari, Lumbung Pangan Masyarakat Nagari, Usaha Ekonomi Nagari Simpan Pinjam, Hasil usaha melalui kerjasaman Nagari dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Nagari yang sah.

**2) Hasil pengelolaan kekayaan Nagari**

Hasil kekayaan Nagari adalah seluruh kekayaan Nagari yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Nagari yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Nagari. Seperti Tanah Kas Nagari, Pasar Nagari, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Nagari, dan lain-lain kekayaan milik Nagari.

**3) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat**

Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Nagari, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Nagari.

**4) Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah**

Lain-lain pendapatan asli Nagari yang sah adalah penerimaan Nagari (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Nagari, hasil kekayaan Nagari, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan Nagari.

**b. Dana Transfer ke Nagari**

**1) Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan

Desa tiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

**2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah**

Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten merupakan salah satu sumber pendapatan Nagari yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Bagian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

**3) Alokasi Dana Nagari (ADN)**

Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan ke Nagari. Alokasi Dana Nagari dianggarkan sesuai Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Besaran Alokasi Dana Nagari (ADN) tiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2017. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari Dana Nagari didasarkan pada tahun sebelumnya.

**4) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten**

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten adalah bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan kabupaten kepada Nagari merupakan upaya untuk mendukung pembangunan pemerintah Nagari dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bantuan Keuangan dapat bersifat khusus dan bersifat umum. Bantuan keuangan dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

**c. Pendapatan Lain-lain**

**1) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga**

Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga yang diterima oleh pemerintah Nagari berupa dana tunai.

**2) Lain-lain pendapatan Nagari yang sah**

Lain-lain pendapatan Nagari yang sah antara lain pendapatan sebagai

berlokasi di Nagari. Pendapatan lain-lain dianggarkan apabila sudah ada kesepakatan tertulis antara Pemerintah Nagari dan Pemberi.

## **2. Belanja Nagari**

Belanja Nagari harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan pemerintah Nagari yang terdiri dari: kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Nagari, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Nagari yang ditetapkan dalam APB Nagari digunakan dengan ketentuan :

1. Untuk kegiatan yang berasal Alokasi dana desa dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a. Kegiatan Pemberdayaan maksimal sebesar 25 %
  - b. Kegiatan Pembangunan fisik minimal sebesar 75 %
2. Untuk kegiatan yang berasal Alokasi dana Nagari dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk Kegiatan Pembangunan fisik minimal sebesar 30 % dari total pagu ADN setelah dikurangi belanja penghasilan tetap perangkat nagari dan bamus serta biaya operasional nagari pemekaran.
  - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah pagu total anggaran digunakan untuk:
    - Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
    - Operasional Pemerintahan Nagari
    - Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Nagari

Klasifikasi Belanja Nagari terdiri atas kelompok :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
- b. Pelaksanaan Pembangunan Nagari
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Nagari
- d. Pemberdayaan Masyarakat Nagari
- e. Belanja Tak Terduga

Pengelompokan Bidang dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dibagi menjadi :

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari**

**1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari**

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari se-Kabupaten Pasaman Barat, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penghasilan tetap besarnya sesuai dengan standar biaya nagari
- b. Penghasilan tetap perangkat Nagari hanya dapat dibayarkan setiap bulannya kepada perangkat Nagari yang sudah dilantik dan diambil sumpah oleh Wali Nagari yang ditunjuk yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Penetapan Perangkat Nagari.
- c. Bagi perangkat Nagari yang belum melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah, Penghasilan tetapnya ditunda sampai dengan pelaksanaan pengukuhan dan tetap akan mendapatkan hak penghasilan tetapnya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas
- d. Perangkat Nagari yang dapat dibayarkan penghasilan tetapnya adalah perangkat nagari yang diangkat sesuai dengan peraturan pengangkatan perangkat nagari
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d berlaku juga bagi perangkat nagari persiapan

**2) Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari**

Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari besarnya sesuai dengan biaya standar nagari

**3) Operasional Pemerintahan Nagari**

- a. Belanja penyediaan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari :
  - Belanja Barang Habis Pakai maksimal Rp. 50.000.000,- per tahun
  - Tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Wali Nagari dan tanggungannya maksimal kelas II, bagi Perangkat Nagari dan tanggungannya Kelas III yang didaftarkan pada BPJS Kesehatan yang besarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
  - Belanja cetak dan pengadaan maksimal 10.000.000,- per tahun
  - Belanja bahan bakar minyak sesuai kebutuhan
  - Belanja lain-lain sesuai dengan prioritas kebutuhan (biaya langganan Koran, telepon, internet, dan listrik)
  - Uang Lembur maksimal Rp. 12.000.000,- pertahun
  - Biaya Makan dan Minum Rapat maksimal Rp. 50.000.000,- pertahun
- b. Belanja Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Nagari maksimal Rp. 30.000.000,- pertahun
- c. Belanja Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi belanja :
  - Pengadaan Komputer/Laptop mengacu kepada standar pengadaan

- Pengadaan Pakaian Dinas sesuai dengan standar biaya nagari
  - Pengadaan meubelair, lemari, plang, papan struktur organisasi, lambang burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, bendera merah putih dan lain-lain.
  - Belanja Modal Kendaraan Dinas Roda 2 (sepeda motor), maksimal 2 (dua) Unit
- d. Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Nagari paling banyak sebesar Rp.100.000.000,- pertahun dengan ketentuan 75 % dialokasikan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan 25 % untuk perjalanan luar daerah
- e. Belanja lain-lain operasional Pemerintahan Nagari.

#### **4) Penunjang Operasional Bamus**

Besaran anggaran Penunjang Operasional Bamus yang dipergunakan antara lain untuk :

- a. Biaya alat tulis kantor, cetak dan penggandaan maksimal Rp. 5.000.000,- per tahun
- b. Pakaian bagi anggota Bamus sesuai standar biaya nagari maksimal 1 stel per orang per tahun
- c. Biaya makan dan minum rapat maksimal Rp. 15.000.000,- per tahun
- e. Belanja Perjalanan dinas maksimal Rp. 20.000.000,-pertahun
- f. Insentif/biaya pembahasan penyusunan Peraturan Nagari yang besarnya sesuai standar biaya

#### **5) Seleksi Perangkat Nagari**

Penetapan Anggaran seleksi Perangkat Nagari dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Penataan Perangkat Nagari/ Nagari persiapan yang dianggarkan setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-, yang dipergunakan untuk:

- Biaya ATK
- Honor Panitia Seleksi
- Makan minum rapat

#### **6) Pemilihan Bamus**

Penetapan Anggaran Pemilihan Anggota Bamus dipergunakan untuk Belanja Tahapan pelaksanaan Pemilihan anggota Bamus melalui Pemilihan di wilayah Nagari setinggi-tingginya Rp. 2.500.000,-. Yang dipergunakan untuk :

- Biaya ATK
- Makan minum rapat

#### **7) Penyusunan Dokumen RPJM Nagari**

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen RPJM Nagari bagi Nagari yang melaksanakan Pilwana Tahun 2017 dan evaluasi RPJMNagari setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,-. Yang dipergunakan untuk :

- Biaya ATK.
- Biaya Cetak dan Pengandaan
- Honor Tim Penyusun
- Honor Narasumber
- Makan minum rapat
- Sewa tempat
- Sewa Penginapan narasumber

**8) Penyusunan Dokumen RKP Nagari**

Kegiatan penyusunan Dokumen RKP Nagari yang dipergunakan untuk :

- Biaya ATK maksimal Rp. 500.000,-
- Honor Tim Penyusun RKP yang besarnya sesuai standar biaya nagari
- Biaya Perencanaan Fisik maksimal sebesar 1 % dari nilai pagu kegiatan
- Biaya Pengawasan Fisik dan Sertifikasi maksimal 1% dari nilai pagu kegiatan
- Biaya Penyusunan RAB dan Matrik Kurikulum Pemberdayaan maksimal sebesar 1 % dari nilai pagu kegiatan
- Biaya Makan minum rapat
- Uang Pengantian transportasi tim perumus yang besarnya mengacu kepada standar biaya nagari

**9) Penyusunan Laporan Keuangan Nagari, LPP Nagari dan LKPJ Nagari;**

Penetapan Anggaran Belanja kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPNagari) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari (LKPJNagari), setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,-.

- Biaya ATK.
- Uang Lembur
- Belanja Cetak dan Pengandaan
- Makan minum rapat

**10) Pemilihan Wali Nagari**

Penetapan Anggaran Penyelenggaraan pemilihan Wali Nagari sebesar Rp. 55.000.000,- dan setinggi-tingginya Rp. 90.000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

- Sampai dengan 5000 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 60.000.000,-.
- 5000 sampai dengan 10.000 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,-.
- 10.000 sampai dengan 15.000 hak pilih setinggi-tingginya Rp. 90.000.000,-.

Biaya tersebut digunakan untuk:

- Biaya makan dan minum rapat
- Honorarium panitia pemilihan Wali Nagari dan panitia pengawas

- Biaya Pembuatan TPS dan Kotak suara
- Biaya Pengamanan
- Biaya cetak surat suara
- Biaya ATK

**11) Lomba Nagari**

Anggaran Lomba Nagari dipergunakan untuk Belanja barang dan jasa persiapan lomba nagari dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- per nagari

**12) Penataan Nagari**

Anggaran Penataan Nagari dipergunakan untuk Belanja Penataan Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Nagari persiapan dan penetapan tapal batas berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan Belanja modal dengan anggaran setinggi-tingginya Rp. 200.000.000,- per nagari persiapan

**13) Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari)**

Anggaran Musyawarah Rencana Pembangunan Nagari maksimal sebesar Rp. 7.500.000,-. Yang dipergunakan untuk :

- Biaya ATK
- Makan minum rapat
- Biaya Spanduk
- Biaya cetak dan Pengadaan

**14) Musyawarah Nagari**

Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, antara lain :

- a. Penataan Nagari
- b. Perencanaan Nagari (RPJMNagari, RKPNNagari dan APB Nagari)
- c. Kerjasama Nagari
- d. Rencana investasi yang masuk ke Nagari
- e. Pembentukan BUM Nagari
- f. Penambahan dan pelepasan aset Nagari
- g. Kejadian luar biasa

Anggaran Musyawarah Nagari maksimal sebesar Rp. 2.500.000,- untuk 1 kali Kegiatan Musyawarah Nagari dengan ketentuan paling sedikit peserta rapat sebanyak 50 orang yang berasal dari beberapa unsur masyarakat.

**15) Pendataan Profil Nagari;**

Anggaran Pendataan Profil Nagari disesuaikan dengan kebutuhan Nagari. Alokasi anggaran ini digunakan untuk, antara lain untuk belanja barang/jasa. Besaran biaya untuk pendataan profil nagari mengacu

## **b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari**

Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Nagari dilakukan dengan Pola Swakelola yang kegiatannya mengacu pada RPJM Nagari/RKP Nagari dan/atau hasil Musyawarah Nagari yang akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### **1) Pembangunan Pemanfaatan, Pemeliharaan Infrastruktur Dan Lingkungan Nagari, diantaranya :**

- a. Pembangunan jalan Lingkungan
- b. Pembangunan jalan Pemukiman
- c. Pembangunan irigasi Nagari
- d. Pembangunan Drainase
- e. Pembangunan jembatan antar kampung
- f. Pengadaan Tanah dan Pembangunan Gedung Pemerintahan hanya dapat dialokasikan dari dana ADN
- g. Pembangunan Kantor Nagari hanya dapat dialokasikan dari dana ADN
- h. Pembangunan Gedung Pelayanan Kesehatan Nagari (Puskesmas/polindes)
- i. Perbaikan jalan lingkungan dan pemukiman
- j. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- k. Perbaikan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan
- l. Sarana Prasarana Air Bersih
- m. Lain-lain pembangunan

### **2) Pembangunan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya :**

- a. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Paud/TK
- b. Pembangunan/Pemeliharaan Gedung Raudhatul athfal (RA)
- c. Taman Bacaan Masyarakat

### **3) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi, diantaranya :**

- a. Pengembangan Nagari Wisata
- b. Pembangunan Pasar Nagari
- c. Pembinaan Pasar Nagari dan Kios Nagari
- d. Pembentukan BUMNagari maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- yang dipergunakan untuk:
  - Sewa kantor
  - Biaya Pembentukan Badan Hukum (akta notaris)
  - Biaya ATK

- f. Pembentukan dan Penguatan Warung Teknologi Tepat Guna maksimal dialokasikan pernagari sebesar Rp. 10.000.000,- yang diperuntukkan untuk :
  - Biaya ATK.
  - Biaya makan dan minum rapat
  - Uang Pengantian Transportasi
- g. Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Nagari
- h. Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan Nagari
- i. Pembuatan Pupuk dan Pakan Organik Untuk Pertanian dan Perikanan
- j. Pengembangan Benih Lokal
- k. Pengembangan Ternak Secara Kolektif
- l. Pembangunan Dan Pengelolaan Tambatan Perahu
- m. Penyertaan Modal BUMNagari Maksimal Rp. 50.000.000,-
- n. Pengadaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)
- o. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting

**4) Pembangunan bidang Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan Hidup**

- a. Pembangunan Polindes dan atau peralatan polindes
- b. Pembangunan MCK
- c. Pemeliharaan Lahan Pekarangan
- d. Gerakan kebersihan Nagari
- e. Pembangunan Posyandu dan atau peralatan posyandu
- f. Lain-lain kegiatan yang dianggap penting.

**5) Bantuan stimulan**

Penetapan Anggaran Bantuan stimulan sarana dan prasarana untuk membiayai pembangunan sarana prasarana bersifat stimulan/hibah yang dipergunakan untuk :

- a. Bantuan biaya pembuatan 50 buah Jamban bagi masyarakat kurang mampu masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,-
- b. Bantuan biaya pembuatan 10 buah Rumah tidak layak huni bagi masyarakat kurang mampu masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,-
- c. Bantuan biaya pemasangan Listrik bagi 25 unit rumah masyarakat kurang mampu masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,-
- d. Bantuan bahan material bagi Sarana keagamaan dan gotong royong dengan ketentuan
  - Maksimal senilai Rp. 25.000.000,- untuk APB Nagari yang anggarannya sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
  - Maksimal senilai Rp. 35.000.000,- untuk APB Nagari yang

- Setiap bantuan berupa bahan bangunan maksimal senilai Rp. 1.500.000,- termasuk PPN
- Pertanggungjawaban kegiatan dilengkapi proposal permohonan dari organisasi/pengurus dan berita acara serah terima barang dari Nagari kepada Pengurus.

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

**1) Pembinaan Lembaga Adat /KAN**

Penetapan Anggaran Kelembagaan Adat dianggarkan untuk Belanja Penunjang Operasional Lembaga Adat maksimal sebesar Rp. 75.000.000,- per tahun dan dihitung secara proporsional oleh nagari yang diperuntukkan untuk :

- Biaya ATK
- Uang pengantian transportasi untuk kegiatan penyuluhan dan sengketa adat dan ulayat yang besarnya diatur dalam peraturan Bupati tentang standar biaya
- Biaya Makan dan minum rapat
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa
- Honorarium penceramah
- Pembelian pakaian adat menurut Adat Salingka Nagari maksimal 1 stel per orang

**2) Penguatan Kelembagaan Perempuan / PKK**

Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-PKK maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :

- Biaya ATK
- Biaya Pelatihan dan penyuluhan Pengurus TP-PKK Nagari
- Seragam Anggota TP-PKK maksimal 1 stel/pengurus
- Pembuatan Papan Data
- Pembuatan Plang TP-PKK Nagari
- Pembuatan Plang 10 Program Pokok TP-PKK Nagari
- Pengadaan Sarana Publikasi
- Dokumentasi Kegiatan
- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi
- Biaya makan dan minum rapat
- Uang pengantian transportasi
- Honorarium narasumber, pembawa acara, dan pembaca doa
- Biaya bantuan pembuatan dasawisma/toga dsbnya

**3) Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan dan olahraga**

Kegiatan Pembinaan Lembaga Kepemudaan paling banyak Rp. 50.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :

- Kegiatan Pembinaan keolahragaan seperti lomba olahraga tingkat nagari
- Kegiatan kepemudaan lainnya seperti pelatihan sadar wisata

**4) Pembinaan kelembagaan Bundo Kandung**

Kegiatan Penguatan Kelembagaan bundo kanduang maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :

- Biaya ATK
- Biaya Pelatihan dan penyuluhan Pengurus Bundo kanduang
- Seragam Pengurus bundo kanduang maksimal 1 stel perorang;
- Pembuatan Papan Data
- Pembuatan Plang Bundo kanduang
- Dokumentasi Kegiatan
- Pengadaan Alat Peraga dan Simulasi
- Biaya makan dan minum
- Uang pengantian transportasi
- Honorarium narasumber, pembaca doa dan pembawa acara

**5) Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)**

Penetapan Anggaran Peringatan Hari Besar Nasional diperuntukan bagi nagari yang menyelenggarakan Upacara HUT RI dan upacara hari-hari besar lainnya paling banyak sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :

- Biaya makan dan minum
- Biaya sewa tenda dan kursi
- Biaya sewa soundsistem
- Honorarium Pembawa acara dan pembaca doa
- Honorarium pelatih

**6) Pembinaan Keagamaan**

Penetapan Anggaran Pembinaan Keagamaan diperuntukan bagi Nagari yang menyelenggarakan MTQ Nagari atau kegiatan keagamaan lainnya yang dipergunakan untuk :

a. Untuk MTQ dan peringatan hari besar keagamaan dianggarkan maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- per tahun yang diperuntukkan bagi :

- Biaya makan dan minum
- Biaya sewa tenda dan kursi
- Biaya sewa soundsistem

b. Pondok Alquran Nagari paling banyak sebesar Rp. 30.000.000,- per tahun yang diperuntukkan bagi :

- Biaya makan dan minum
- Honorarium Pelatih

c. Insentif dai jorong, GARIN/Guru TPA yang besarnya sesuai dengan standar biaya nagari

**7) Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Nagari**

Penetapan Anggaran Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman diperuntukkan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan patroli, sosialisasi tentang narkoba dan penyakit masyarakat, dan penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban dan penegakan perna paling banyak Rp. 50.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :

- Biaya ATK.
- Uang penggantian transportasi untuk pelaksanaan kegiatan patroli, sosialisasi dsbnya.
- Biaya Makan dan minum rapat.
- Honorarium narasumber
- Honorarium moderator, pembawa acara dan pembaca doa.

**8) Fasilitasi pengembangan kelompok tani**

Penetapan Anggaran Fasilitasi pengembangan kelompok tani ini dipergunakan untuk biaya honorarium tenaga penyuluh pertanian yang besarnya mengacu kepada Peraturan Bupati tentang standar biaya nagari..

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

**1) Pembinaan Posyandu**

Peningkatan Kapasitas bagi lembaga kemasyarakatan Nagari melalui:

- a. Penggantian transport kader Posyandu yang besarnya sesuai standar biaya nagari yang dibayarkan setiap bulannya
- b. Belanja barang jasa lainnya seperti pembelian Seragam Kader Posyandu dan Peningkatan kapasitas kader dengan mengikuti Pelatihan, serta pengadaan sarana posyandu

**2) Pembinaan kelembagaan Pondok Bersalin Desa (POLINDES)**

Kegiatan Pembinaan Polindes yang dipergunakan untuk :

1. Belanja honorarium Bidan jorong yang besarnya sesuai standar biaya nagari
2. Pembelian peralatan dan perlengkapan sarana polindes maksimal Rp. 50.000.000,- per tahun

**3) Pembinaan LPMN/KPMN**

Kegiatan Pembinaan LPMN/KPMN maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- per tahun yang dipergunakan untuk :

- Biaya ATK dan fotocopy
- Pembuatan Papan Data
- Pembuatan Plang LPMN
- Dokumentasi Kegiatan
- Biaya makan dan minum
- Uang penggantian transportasi
- Honorarium narasumber, pembaca doa dan pembawa acara

**4) Pengembangan Kesenian Tradisional**

Penetapan Anggaran Pembinaan Kesenian Tradisional dianggarkan untuk Belanja Penunjang Pembinaan Kesenian Nagari sebesar Rp. 30.000.000 per tahun yang dapat dipergunakan untuk :

- Pembelian Peralatan Kesenian Tradisional
- Kegiatan lomba kesenian tingkat nagari

**5) Peningkatan kapasitas masyarakat miskin/terisolir, kelompok-kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat, dan penyandang difabel**

Kegiatan Peningkatan kapasitas masyarakat miskin/terisolir, kelompok-kelompok rentan, perempuan, masyarakat adat, dan penyandang difabel dipergunakan untuk biaya Pengiriman kelompok masyarakat untuk mengikuti pelatihan kerja pada balai tenaga kerja propinsi dengan alokasi minimal 20 orang per nagari per tahun yang besarnya sesuai dengan ketentuan

**6) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana masyarakat Nagari**

Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat untuk kesiapsiagaan bencana nagri dipergunakan untuk biaya rekrutmen dan pelatihan tim siaga bencana tingkat nagari dengan alokasi anggaran maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun dengan rincian :

- Honorarium pelatih/fasilitator
- Uang penggantian transportasi peserta
- Biaya pembuatan spanduk/plank merk
- Biaya makan dan minum peserta

**e. Biaya Tak Terduga**

**1) Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam**

Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam dapat berupa bantuan langsung berupa barang/bahan makanan/obat-obatan bagi

berupa belanja sarana prasarana penanggulangan bencana seperti, tenda penampungan, tenda dapur umum, Pelbed, tandu, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## **2) Lain-lain Belanja Tak Terduga**

Belanja tak terduga lainnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang belum dianggarkan dalam tahun anggaran berjalan, dapat berupa pembiayaan/dana Cadangan yang apabila tidak digunakan dapat diperhitungkan dalam penentuan jumlah SiLPA Tahun Anggaran berikutnya.

Kegiatan sebagaimana diatas dirinci dalam belanja diatas terdiri atas jenis belanja:

### **a. Pegawai**

Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan BPD yang dibayarkan setiap bulan.

Selain menerima penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah. Tunjangan tersebut bersumber dari APB Nagari dan besarnya ditetapkan dengan peraturan bupati.

### **b. Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Beberapa contoh Belanja barang/jasa antara lain :

- 1) Alat tulis kantor
- 2) Benda pos
- 3) Bahan/material
- 4) Pemeliharaan
- 5) Cetak/penggandaan
- 6) Sewa kantor Nagari
- 7) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
- 8) Makanan dan minuman rapat
- 9) Pakaian dinas dan atributnya
- 10) Perjalanan dinas
- 11) Upah kerja
- 12) Honorarium narasumber/ahli;
- 13) Operasional Pemerintah Nagari;
- 14) Operasional bamus;
- 15) Insentif Dai, Bidan, Penyuluh, Guru Paud dan Kader; dan
- 16) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

**c. Modal**

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Nagari.

Selanjutnya Belanja Nagari diatur dengan kode rekening sebagaimana berikut.

**KODE REKENING DAN DAFTAR  
URAIAN KEWENANGAN/BIDANG KEGIATAN**

KODE REKENING		URAIAN KEWENANGAN/BIDANG KEGIATAN		KET
2	1	<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI</b>		
2	1	1	<b>Peinbayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan</b>	
2	1	1	1 <i>Belanja Pegawai</i>	
2	1	2	<b>Kegiatan Operasional Kantor Desa/Nagari</b>	
2	1	2	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	2	3 <i>Belanja Modal</i>	
2	1	3	<b>Kegiatan Operasional BPD/Bamus</b>	
2	1	3	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	4	<b>Kegiatan Operasional RT/RW/Jorong</b>	
2	1	4	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	5	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa/Nagari</b>	
2	1	5	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	6	<b>Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari</b>	
2	1	6	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	7	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa</b>	
2	1	7	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	8	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa/Nagari</b>	
2	1	8	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	9	<b>Seleksi Perangkat Nagari</b>	
2	1	9	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	10	<b>Pemilihan Anggota Bamus</b>	
2	1	10	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	11	<b>Penyusunan LPPN/LKPJ/Pertanggungjawaban APB Nagari</b>	
2	1	11	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	12	<b>Penyusunan dan Pendayagunaan Profi Nagari</b>	
2	1	12	2 <i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	13	<b>Penataan Nagari</b>	
2	1	13	1 <i>Belanja Pegawai</i>	

2	1	13	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	1	14		<b>Pemilihan Wali Nagari</b>	
2	1	14	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	1	15		<b>Lomba Nagari</b>	
2	1	15	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2			<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN Nagari</b>	
2	2	1		<b>Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi</b>	
2	2	1	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	1	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	2		<b>Kegiatan Pembangunan Jalan Desa/Nagari</b>	
2	2	2	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	2	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	3		<b>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor</b>	
2	2	3	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	3	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	4		<b>Kegiatan Pembangunan Fisik Sosial</b>	
2	2	4	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	4	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	5		<b>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan</b>	
2	2	5	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	5	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	6		<b>Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan</b>	
2	2	6	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	6	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	7		<b>Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan</b>	
2	2	7	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	7	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	8		<b>Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bacaan Masyarakat</b>	
2	2	8	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	8	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	9		<b>Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup</b>	
2	2	9	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	9	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	10		<b>Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa/Nagari</b>	
2	2	10	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	
2	2	10	3	<i>Belanja Modal</i>	
2	2	11		<b>Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Masyarakat</b>	

2	2	11	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	11	3	Belanja Modal	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Sarana Air Bersih</b>		
2	2	12	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	12	3	Belanja Modal	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Sarana Listrik Mikro Hidro</b>		
2	2	13	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	13	3	Belanja Modal	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa</b>		
2	2	14	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	14	3	Belanja Modal	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>Kegiatan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa</b>		
2	2	15	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	2	15	3	Belanja Modal	
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	Dst		
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>			
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban</b>		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga</b>		
2	3	2	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK</b>		
2	3	3	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya</b>		
2	3	4	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Pembinaan Kerukunan Umat Beragama</b>		
2	3	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Pembinaan Lembaga Adat</b>		
2	3	6	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini</b>		
2	3	7	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>Kegiatan Pembinaan Masyarakat Lainnya</b>		
2	3	8	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>Kegiatan Pembinaan LPMN</b>		
2	3	9	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan</b>		
2	3	9	2	Belanja Barang dan Jasa	
<b>2</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	Dst...		
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>			
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>Kegiatan Pelatihan Kepala Desa/Wali Nagari dan Perangkat</b>		

2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	2	<b>Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat</b>		
2	4	2	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	3	<b>Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB</b>		
2	4	3	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	4	<b>Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat</b>		
2	4	4	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	5	<b>Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani, Nelayan dan lain-lain</b>		
2	4	5	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	6	<b>Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna</b>		
2	4	6	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	7	<b>Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Industri Rumah Tangga</b>		
2	4	7	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	8	<b>Kegiatan Sosialisasi kepada Masyarakat</b>		
2	4	8	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	9	<b>Kegiatan Pengembangan Seni Budaya Lokal</b>		
2	4	9	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	4	10	<b>Dst.</b>		
2	5	<b>BIDANG TAK TERDUGA</b>			
2	5	1	<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam</b>		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	5	1	3	Belanja Modal	
2	5	2	<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana Lain</b>		
2	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	
2	5	12	3	Belanja Modal	
2	5	3	<b>DST</b>		
<b>Jumlah Belanja</b>					

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok :

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

- b. Pencairan Dana Cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

SiLPA sebagaimana tersebut di atas hanya dapat digunakan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2017 ditetapkan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Nagari dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- a. Pembentukan Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal Nagari

Pemerintah Nagari dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Nagari.

Peraturan Nagari tersebut paling sedikit memuat :

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- d. Sumber dana cadangan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari.

#### **IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB Nagari**

Dalam menyusun APB Nagari Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Nagari dan Bamus harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. APB Nagari ditetapkan setelah penetapan APBD Kabupaten;
2. Tahapan dan Jadwal ditetapkan Surat Edaran Bupati;
3. Pelaksanaan kegiatan Nagari harus sesuai dengan Kewenangan Nagari yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.
4. Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dan hasil evaluasi Camat disampaikan kepada Tim Asistensi APB Nagari Kabupaten Pasaman Barat
5. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Nagari
6. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari.
7. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada point (6) Peraturan Nagari tersebut berlaku dengan sendirinya.
8. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walingari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
9. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam point 8 dan Wali Nagari tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari menjadi Peraturan Nagari, Bupati membatalkan Peraturan Nagari dengan Keputusan Bupati. Pembatalan Peraturan Nagari sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Nagari tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal Pembatalan tersebut Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

#### **V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA**

1. Apabila pendapatan Nagari yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi diterima setelah peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun

- alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2017.
2. Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Nagari dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. Keadaan darurat dan/atau KLB merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak. Keadaan darurat yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana. Keadaan luar biasa karena KLB/wabah. Keadaan darurat dan luar biasa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
  3. Fasilitasi pengaduan masyarakat dan pengembangan akses informasi secara transparan, cepat, tepat dan sederhana dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  4. Perencanaan penganggaran APB Nagari yang berupa pembangunan fisik dan non fisik terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten melalui SKPD terkait.
  5. Kegiatan Fisik yang berupa Pembangunan Gedung/Kantor, pembangunannya harus diatas tanah aset Nagari yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Nagari yang Sah.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,



**H. SYAHIRAN**

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	18-01-2017	
Sekdis	18-01-2017	
Kabid PKM	18-01-2017	
Kasi PPM	18-01-2017	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2017

LAMBANG  
PEMAG

PEMERINTAH NAGARI.....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

RANCANGAN PERATURAN NAGARI.....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI.....

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Wali Nagari menetapkan rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan Nagari;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Nagari ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) menjadi Peraturan nagari..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Nagari Tahun Anggaran .....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor .... );
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NAGARI..... TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari Rp.....
2. Belanja Nagari

b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/Defisit	Rp..... =====
3. Pembiayaan Nagari	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. ....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. ....</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp..... =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Nagari ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari dan/atau Keputusan Wali Nagari guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari dan Berita Nagari oleh Sekretaris Nagari.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

WALI NAGARI.....

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal Januari 2017

BUPATI PASAMAN BARAT,

  
**H. SYAHIRAN**

Pejabat	Tanggal	Paraf
Sekda		
Kadis	18-01-17	
Sekdis	18-01-17	
Kabid PKM	18-01-17	
Kasi PFM	18-01-2017	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 9 Tahun 2017

TANGGAL : 14 Februari 2017

TENTANG : Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017

KOP PEMERINTAH NAGARI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : .....

Selaku Pengguna Anggaran menyatakan :

1. Harga satuan/tarif/indeks yang digunakan dalam kegiatan .....pada Pemerintah Nagari ....., tidak terdapat dalam Peraturan Bupati kabupaten Pasaman Barat Nomor Tahun ..... tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2017.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud point 1 diatas menggunakan Standar Biaya Lain yaitu : ..... ( sebutkan dasar/peraturan/ standar biaya yang diacu pada tahun berkenaan), demi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Nagari.....
3. Penggunaan Standar Biaya Lain tetap berpedoman pada aturan yang berlaku dan memperhatikan asas transparansi, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan Standar Biaya Lain dan bersedia mengganti kerugian daerah apabila terjadi kerugian daerah yang diakibatkan penggunaan Standar Biaya Lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Nagari, .....

Wali Nagari.....

(Tanda tangan)

.....

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 14 Februari 2017  
BUPATI PASAMAN BARAT,

